

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang kerap dianggap sebagai pelengkap dalam kehidupan berkeluarga. Mereka memegang peranan penting dan strategis sebagai generasi penerus, dengan keunikan karakter dan perilaku masing-masing. Keberadaan anak diharapkan dapat menjamin kesinambungan kehidupan keluarga, bangsa, dan negara di masa yang akan datang. Karena itulah, anak dianggap sebagai aset masa depan bangsa, sehingga perlindungan hukum terhadap mereka menjadi hal yang sangat vital dan perlu mendapat perhatian serius. Tanggung jawab ini bukan hanya berada di tangan pemerintah, namun juga merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Sebagai amanah Ilahi, anak-anak perlu diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan hak-hak dasarnya harus dijaga. Anak-anak memiliki martabat, nilai kemanusiaan, serta hak-hak asasi yang harus dijunjung tinggi, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak Anak dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)¹.

Dalam sistem hukum nasional, sejumlah peraturan perundang-undangan telah memberikan definisi yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai batas usia sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum tersebut. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang berumur

¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5

di bawah 18 tahun, termasuk juga janin dalam kandungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melalui Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun, belum pernah menikah, dan juga mencakup janin apabila hal itu berkaitan dengan perlindungan atas hak-haknya.

Upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan anak didasarkan pada ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Implementasi dari perlindungan anak ini berpijak pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip utama yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak. Beberapa prinsip penting tersebut mencakup larangan terhadap segala bentuk diskriminasi, penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak anak untuk hidup, bertumbuh, dan berkembang secara maksimal, serta penghormatan terhadap kebebasan anak dalam menyampaikan pendapatnya, sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan yang dimiliki².

Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan, dan perlindungan anak, landasan hukum yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan berjalannya waktu, regulasi ini telah mengalami beberapa perubahan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang juga mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 sebagai revisi kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Pelaksanaan perlindungan anak ini berpijak pada nilai-nilai luhur pancasila, didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan selaras dengan prinsip-prinsip universal yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan terhadap segala bentuk diskriminasi, prioritas pada kepentingan

² Syamsir Rozali Abdullah, 2004, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 19.

terbaik bagi anak, perlindungan terhadap hak hidup, kelangsungan serta perkembangan anak secara menyeluruh, dan jaminan atas hak anak untuk menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat kedewasaan dan usia mereka³.

Menjaga perkembangan anak secara fisik dan mental merupakan aspek yang vital. Dalam hal ini, kondisi fisik anak harus dirawat dengan baik, termasuk dengan memberikan nutrisi yang cukup dan seimbang agar proses pertumbuhan dan perkembangannya berlangsung secara optimal. Tak kalah penting, kesehatan mental anak juga harus diperhatikan sejak dini agar mereka tumbuh menjadi individu yang tangguh secara emosional dan sehat secara psikologis, dengan pijakan nilai-nilai agama dan budaya yang baik. Oleh sebab itu, penting untuk menyediakan Pendidikan yang sesuai, baik melalui jalur Pendidikan formal maupun non-formal, serta memberi ruang bagi anak untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Selain itu, lingkungan tempat tinggal anak perlu dirancang menjadi tempat yang aman, nyaman, penuh rasa kasih sayang, dan melindungi dari berbagai ancaman. Seiring dengan kemajuan suatu bangsa, menjadi semakin penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai bagian dari bentuk perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara kepada anak mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hingga aspek hukum.

Seiring dengan kemajuan suatu negara, sebaiknya perhatian terhadap penciptaan kondisi yang mendukung bagi perkembangan anak-anak juga semakin ditingkatkan dalam Upaya perlindungan mereka. Perlindungan yang diberikan negara kepada anak-anak mencakup banyak bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan, keamanan, dan hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat dipahami sebagai suatu bentuk usaha yang bertujuan untuk menjaga serta menjamin hak-hak dasar dan kebebasan anak, yang merupakan bagian dari hak

³ Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Hadi Setia Tunggal, 2007, Himpunan Peraturan Perlindungan Anak, Jakarta, hlm. 8.

asasi manusia, demi tercapainya kesejahteraan mereka. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek yang tercermin dalam berbagai dokumen serta forum internasional, antara lain⁴:

1. “Menjamin terpenuhinya hak-hak mendasar dan kebebasan anak;
2. Memberikan perlindungan kepada anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana;
3. Menjamin kesejahteraan anak dalam lingkungan keluarga, pendidikan, serta kehidupan sosial;
4. Mencegah penahanan atau pembatasan kebebasan anak secara tidak adil;
5. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, termasuk perbudakan, perdagangan orang, prostitusi, pornografi, penyalahgunaan zat terlarang, dan keterlibatan dalam tindak kejahatan;
6. Menangani permasalahan anak-anak yang hidup di jalanan;
7. Mengurangi dampak buruk dari peperangan atau konflik bersenjata terhadap kehidupan anak;
8. Mencegah segala bentuk kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan maupun tumbuh kembang anak.”

Secara umum, cakupan perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, terjaga, dan memperoleh kesempatan untuk berkembang secara menyeluruh dan maksimal⁵.

Perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang mereka, memperbaiki asupan gizi serta layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberian beasiswa serta fasilitas belajar yang memadai. Berbagai langkah pemeliharaan ini dirancang untuk memastikan tercapainya kesejahteraan anak.

⁴ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 156.

⁵ *Ibid.*

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, penting agar setiap bentuk perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak-hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh dan terpadu.

Anak dipandang sebagai entitas spesifik dalam hukum, sehingga terdapat berbagai ketentuan yang mengatur perlakuan terhadap anak dalam hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku kejahatan, dari tahap pengadilan hingga penerapan sanksi di lembaga pemasyarakatan.

Pada tingkat nasional, pemerintah menempatkan perlindungan anak sebagai agenda strategis yang sangat penting. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur perlindungan hak anak, regulasi tersebut dinilai belum memberikan jaminan yang memadai secara menyeluruh. Oleh karena itu, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, guna memperkuat landasan hukum perlindungan anak di Indonesia. Peraturan perundang-undangan ini menegaskan bahwa tanggung jawab pemenuhan dan perlindungan hak anak adalah kewajiban kolektif yang melibatkan peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Implementasi perlindungan anak harus dilakukan secara konsisten, sistematis, dan berkesinambungan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dari aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Upaya ini bertujuan membentuk generasi bangsa yang berkualitas, berdaya tahan tinggi, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila, dengan komitmen kuat untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan negara.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia, termasuk melalui Keputusan Presiden Nomor

36 Tahun 1990 yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Konvensi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, memenuhi, memajukan, serta mengakkan hak-hak anak secara menyeluruh. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah anak yang rentan dan mengalami kondisi yang merugikan akibat perlindungan yang belum sepenuhnya efektif. Anak-anak tersebut sering ditemukan terlibat dalam pekerjaan jalanan sebagai pengamen atau pengemis, bahkan tidak jarang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikologis. Sayangnya, perlindungan yang seharusnya mereka terima sering kali tidak memadai, sehingga hak-hak dasar dan kebutuhan mereka belum terpenuhi dengan optimal.

Proses hukum yang bertujuan mengarahkan perubahan perilaku anak dilakukan melalui sistem peradilan anak yang bersifat khusus. Sistem ini memiliki pendekatan berbeda dalam menangani kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana bagi orang dewasa. Perlakuan terhadap anak selama proses hukum diatur secara ketat berdasarkan peraturan yang berlaku, mulai dari tahap penyelidikan hingga ke proses pengadilan. Produser ini dikenal dengan istilah *diversi*.

Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah sejauh mana anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, serta apakah pendekatan yang diterapkan benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik bagi mereka. Perlindungan hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, yang telah dijamin baik oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak.

Urgensi perlindungan anak semakin menjadi perhatian khusus ketika berkaitan dengan kelompok anak yang berada dalam kondisi rentan, seperti anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, anak jalanan, pengemis, pengamen, maupun anak terlantar. Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hak-hak anak yang terlibat dalam proses hukum, mencakup hak atas perlakuan hukum yang adil, hak untuk mendapatkan prioritas berdasarkan prinsip

kepentingan terbaik bagi anak, serta perlindungan hukum yang mencakup aspek pidana dan perdata, baik bagi anak yang berperan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.

Pasal 58 ayat (1) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas perlindungan hukum yang memadai dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Perlindungan ini mencakup pencegahan terhadap perlakuan buruk, pengabaian, serta potensi pelecehan seksual yang mungkin terjadi dalam proses pengasuhan. Hak tersebut berlaku selama anak berada di bawah pengawasan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak. Negara, masyarakat, dan lembaga terkait memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh perhatian.

Kasus hukum mengacu pada situasi dimana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Anak yang terlibat dalam kasus hukum adalah mereka yang sedang menjalani proses hukum akibat pelanggaran tersebut. Dalam kondisi ini, sangat penting untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak serta menjaga martabat mereka sepanjang proses hukum berlangsung. Anak perlu mendapatkan pendamping dari tenaga profesional yang memiliki keahlian dalam penanganan khusus terhadap anak, serta diberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, penerapan sanksi terhadap anak harus dirancang dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, guna memastikan perlindungan maksimal sekaligus mendukung kesejahteraan anak tersebut.

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu kerap menghadapi risiko tinggi menjadi anak jalanan, pengemis,

pengamen, maupun mengalami keterlantaran, sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak tersebut. perlindungan ini harus dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi mengingat anak merupakan asset berharga bangsa, sekaligus sebagai generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam Pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusional UUD 1945⁶.

Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden pada tahun 1990, menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam proses hukum harus dijadikan sebagai upaya terakhir dan hanya dilaksanakan apabila benar-benar diperlukan. Proses hukum tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan efisiensi waktu serta kesesuaian prosedur agar dampak negative terhadap anak dapat diminimalisasi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menjaga hak-hak anak sekaligus memberikan ruang bagi perkembangan mereka secara optimal, tanpa terbebani oleh proses hukum yang berkepanjangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menekankan perlunya menghindari penerapan hukuman pidana terhadap anak dan membatasi penggunaan penahanan sebagai sanksi. Bagir Manan berargumen bahwa penanganan hukum terhadap anak sebaiknya berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan agar anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkembang menjadi individu yang berdaya guna, tanpa merusak masa depan mereka.

Perlindungan terhadap anak sebagai bagian dari hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 Ayat (3) Bab I, undang-undang tersebut mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk perlakuan yang membatasi, merendahkan, atau mengecualikan seseorang secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada perbedaan agama, suku, ras, etnis, golongan, status sosial,

⁶ Napsun Setyono, 2009, Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Lapas Anak Kutoarjo, Ungaran Undaris, hlm. 27.

kondisi ekonomi, jenis kelamin, bahasa, maupun pandangan politik. Perlakuan diskriminatif semacam ini berpotensi mengganggu, merugikan, bahkan menghapuskan hak-hak fundamental dan kebebasan individu maupun kelompok dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, serta sektor lainnya.

Saat ini, berbagai institusi penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan Kementerian Hukum dan HAM, tengah mengimplementasikan pendekatan baru dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Institusi-institusi tersebut sedang mengevaluasi dan menerapkan alternatif penanganan, seperti diversi, pengadilan restoratif, dan program pemasyarakatan, yang diusulkan terutama oleh kepolisian, guna meningkatkan efektivitas penanganan kasus anak dalam ranah pidana. Pendekatan ini juga mengedepankan penyelesaian secara lebih manusiawi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan melibatkan kerja sama antara korban, masyarakat, keluarga pelaku, serta keluarga korban, guna mencapai penyelesaian yang adil, bermartabat, serta menghasilkan perdamaian dan kepuasan bersama bagi semua pihak terkait.

Berdasarkan penjelasan ini, penulis akan membahas lebih mendalam dan mendetail mengenai kekerasan terhadap seorang anak berusia 10 tahun yang menjadi korban, dengan pelaku seorang pria dewasa berusia 40 tahun.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan yang telah tertera di dalam latar belakang sebelumnya di rumuskanlah permasalahan diantaranya:

1. Bagaimana konsep aturan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana anak di Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) Lubuk Dalam Riau?

C. Ruang Lingkup

Dari beberapa identifikasi masalah yang penulis tuliskan maka perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan guna meminimalisir terjadinya pelebaran Pembahasan dalam Penulisan skripsi ini, sehingga skripsi yang Penulis buat dapat teratur pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Menjelaskan bagaimana konsep aturan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia.
2. Menjelaskan bagaimana penerapan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana anak di polsek Lubuk Dalam Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restorative Justice Bagi Pelaku Kekerasan Anak di Polsek Lubuk Dalam Riau, maka Tujuan Umum penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui dan menjelaskan konsep aturan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia.
- 2) Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang penerapan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana anak di polsek Lubuk Dalam Riau.

b. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum

(S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasan yang akan diteliti penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep aturan *restorative justice* bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia
- b. Penerapan *restorative justice* pada pelaku tindak pidana anak di Polsek Lubuk Dalam Riau.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu struktur pemikiran yang mencakup berbagai pandangan, teori, dan tesis terkait dengan masalah atau kasus yang sedang dibahas. Struktur ini berfungsi sebagai bahan perbandingan atau panduan teoritis yang bisa diterima atau ditolak. Kerangka teori juga menetapkan tujuan serta arah penelitian, serta membantu dalam pemilihan konsep-konsep yang tepat untuk membangun hipotesis. Dengan demikian, teori tidak dianggap sebagai pengetahuan yang sudah pasti, melainkan sebagai alat untuk analisis dan panduan dalam proses penelitian⁷. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kerangka teori akan didasarkan pada berbagai teori pendukung yang relevan sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Kata adil dan keadilan (*Just and justice*) berkait erat dengan pengertian tentang setara dan kesetaraan (*Equal and equality*), seimbang dan keseimbangan (*Equilibrium*), wajar dan kewajaran

⁷ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 93

(*Proportional*), setimbang atau kesetimbangan (*Balance*), sebanding dan kesebandingan⁸. Dalam penegakan hukum jika alat yang dipakai sudah tidak benar maka hasilnya pasti salah. Oleh sebab itu, penegakkan hukum tidak hanya bertumpu pada kepastian hukum semata yang dikejar melainkan tetap mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.

1) “Teori Keadilan Menurut Plato

Plato memandang keadilan sebagai suatu proses pemberdayaan dan keterlibatan aktif warga negara dalam menyampaikan gagasan mengenai keterlibatan aktif warga negara dalam menyampaikan gagasan mengenai kebaikan bersama yang memberikan manfaat bagi negara. Pandangan ini kemudian menjadi dasar filosofis yang penting dalam merancang dan menetapkan aturan hukum.

2) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Aristoteles menyajikan konsep keadilan yang lebih terperinci, yang dilihatnya sebagai suatu bentuk keseimbangan. Keseimbangan ini dapat dipahami dari dua perspektif:

- a) Kesamaan numerik, yang mengacu pada perlakuan yang sama bagi setiap individu di mata hukum.
- b) Kesetaraan proporsional, yang menitikberatkan pada pemberian hak sesuai dengan kapasitas dan prestasi masing-masing individu.

Lebih lanjut, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- a) Keadilan distributif, yakni keadilan yang mengatur pembagian kekayaan dan sumber daya dalam masyarakat melalui mekanisme hukum publik.
- b) Keadilan korektif yang berperan dalam memperbaiki kesalahan dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau memberikan sanksi yang sepadan kepada pelaku pelanggaran hukum.

3) Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch

Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

- a) Keadilan sebagai karakter personal yang menekankan sikap atau pandangan individu dalam mengejar keadilan objektif, sementara keadilan subjektif atau sekunder mengarah pada upaya mewujudkan keadilan yang lebih tinggi.
- b) Sumber keadilan menurut Radbruch berasal dari hukum positif dan cita-cita hukum (*rechtsidee*).

⁸ Jimly Asshidiqie, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Kompas, Jakarta.

- c) Esensi keadilan, menurutnya, adalah kesetaraan. Dalam hal ini, ia mengikuti konsep Aristoteles dengan membedakan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif.”⁹

b. Teori Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan serta hak-hak anak. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah agar anak dapat menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabatnya sebagai individu, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak ini merupakan bagian integral dari penerapan keadilan sosial dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa. Kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak berdampak pada aspek hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma tidak tertulis, di mana hukum berperan sebagai landasan untuk menjamin pelaksanaan perlindungan tersebut secara efektif

2. Kerangka Konsep

- a. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah "Anak Berhadapan Dengan Hukum" mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang bertindak sebagai saksi dalam tindak pidana.
- b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup seluruh proses penyelesaian kasus yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah anak menjalani hukuman.

⁹ Hyronimus Rhiti, 2011, Filsafat Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 239-242.

- c. *Restorative Justice* merujuk pada penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak lain yang relevan, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan sekadar pembalasan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa metode-metode yang menjadi pendukung dalam penulisan skripsi ini

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian tersebut sangat erat hubungannya pada perpustakaan dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data yang bersifat pada perpustakaan.

2. Jenis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder yang mana terdapat Bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian yuridis normatif ini

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat berupa:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - 5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 - 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder dapat berupa:
- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
 - 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui kepustakaan atau memanfaatkan indeks-indeks hukum.

4. Analisa Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami pembahasan pada tugas akhir ini, maka disetiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Memuat Latar belakang permasalahan, Rumusan masalah, Ruang lingkup penelitian, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Teori dan kerangka konsep, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Memuat kajian teori dan Tinjauan Umum Tindak Pidana, Sanksi Pidana menurut KUHP, Tinjauan Umum Anak, Tinjauan umum Anak Berhadapan Dengan Hukum, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Umum Restorative Justice.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang analisis aturan yang mengatur restorative justice dari berbagai instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang kasus posisi dan Penyelesaian pada laporan polisi No. LP/5-B/VI/2023/Polda Riau/Res Siak/Sektor Lubuk Dalam

BAB V : PENUTUP

Berupa kesimpulan dan saran

